



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori keagenan adalah hubungan antara atau kontrak antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajer) yang disebut *agency relationship*. Menurut (Jensen dan Meckling, 1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara pihak yang mendelegasikan wewenang keputusan (*principal*) dengan pihak yang menerima pendelegasian wewenang tersebut (*agent*).

Adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan dalam suatu perusahaan, dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Aktivitas *agent* tidak dapat diawasi secara terus menerus oleh *principal* untuk memastikan *agent* bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham.

Eisenhardt, 1989 menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia, yaitu: (a) manusia mementingkan diri sendiri (*self interested behavior*); (b) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*); (c) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, maka manajer dapat bertindak untuk mengutamakan kepentingan pribadinya terlebih dahulu.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan di atas dapat menyebabkan munculnya asimetri informasi (*asymmetric information*). Asimetri Informasi dapat mendorong tindakan *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal* untuk memaksimalkan keuntungan bagi *agent*. Karena *principal* kesulitan untuk melakukan kontrol terhadap tindakan *agent*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



maka dapat dua permasalahan, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* terjadi ketika *principal* tidak mampu menentukan apakah agen membuat pilihan yang tepat atau tidak karena agen menggunakan informasi privat untuk mengimplementasikan kebijakan yang berbeda dari yang diinginkan *principal*. *Moral hazard* timbul sebagai akibat *agent* tidak melakukan hal-hal yang telah disepakati dalam kontak kerja.

Corporate governance merupakan konsep yang bertumpu pada teori keagenan, sehingga diharapkan dapat menjadi alat kontrol yang memberikan kepercayaan kepada investor bahwa mereka akan menerima hasil atas dana yang telah mereka investasikan di perusahaan. Selain itu karena investor mempercayakan pengelolaan dana kepada manajemen, maka *corporate governance* berkaitan dengan bagaimana memberikan keyakinan kepada investor, bahwa dana yang telah diinvestasikan akan digunakan dengan semestinya dan memberikan keuntungan bagi investor. Dengan kata lain, *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan biaya keagenan (*agency cost*).

2. Corporate Governance

a. Pengertian corporate governance

Cadbury Committee of United Kingdom mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut :

“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled”

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka; atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Definisi *corporate governance* menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) adalah sebagai berikut:

“Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled the corporate Governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides this structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”

Corporate governance adalah sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. *Corporate governance* menentukan distribusi hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan dalam perusahaan seperti para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjabarkan aturan dan prosedur untuk membuat keputusan mengenai urusan perusahaan.

Form for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Asas Good Corporate Governance

Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), ada lima asas *good corporate governance* dalam pedoman umum *good corporate governance*, yaitu:

(1) **Transparansi (*transparency*)**

Perusahaan seharusnya menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

(2) **Akuntabilitas (*accountability*)**

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan. Untuk itu perusahaan harus dapat dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

(3) **Responsibilitas (*Responsibility*)**

Perusahaan diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lingkungan sehingga terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

(4) Independensi (*independency*)

Untuk memudahkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ di dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

(5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Di dalam melaksanakan kegiatan, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas asas kewajaran dan kesetaraan.

c. Tujuan Implementasi Good Corporate Governance

Tujuan dari penerapan Good Corporate Governance berdasarkan FCGI (dalam Elly Halimatusadiah, 2015) :

- (1) Mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi dalam sumber daya bisnis.
- (2) Melindungi kepentingan pemegang saham dan menjaga kepentingan yang lainnya.
- (3) Meningkatkan keadaan investasi nasional.
- (4) Memperbesar keunggulan nasional

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Mekanisme corporate governance

(1) Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain.

Menurut Wahyudi dan Pawestri (dalam Rina Susanti, 2014), semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka akan mengurangi tindakan-tindakan *opportunistic* manajer yang akan berdampak pada pengurangan *agency cost* dan diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka pengawasan terhadap kinerja pihak manajemen akan meningkat, sehingga dapat meminimalisir tindakan yang dapat merugikan pemegang saham.

Peranan pemilik institusi dalam *good corporate governance* adalah (a) mengarahkan dan memonitor kegiatan bisnis dimana mereka menanamkan dananya, (b) sebagai sumber informasi perusahaan, dan (c) memiliki hak dan kewajiban suara yang substansial dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

(2) Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial adalah presentase kepemilikan saham pada perusahaan oleh pihak manajerial. Dengan kepemilikan saham oleh manajerial, diharapkan manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan dengan bertindak selaras dengan kemauan *principal* (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Selain itu dalam penelitian (Rachman, 2012 dalam Ni

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Putu Wida dan I Wayan Suartana 2014) menyatakan meningkatnya kepemilikan manajerial akan berdampak positif pada nilai perusahaan karena dengan bertambahnya kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan maka kontrol pada aktivitas manajemen akan meningkat, sehingga setiap aktivitas dan keputusan perusahaan akan maksimal.

Manajemen akan selalu berupaya meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan karena dengan meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan maka kekayaannya yang dimiliki sebagai pemegang saham akan meningkat, sehingga kesejahteraan pemegang saham akan meningkat pula. Jansen dan Meckling (Sukarta, 2007) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri.

(3) Dewan komisaris

Dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melakukan *good corporate governance*. Di Indonesia, Dewan Komisaris ditunjuk oleh RUPS di dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan komisaris.

Berdasarkan peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yaitu :

(a) Memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan di dalam organisasi.

- (b) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi, dan memberikan nasihat kepada Dewan Direksi.
- (c) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank dalam melakukan pengawasan.
- (d) Dewan Komisaris tidak dapat terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali :
 - i) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
 - ii) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

Ada tiga prinsip yang perlu dipenuhi untuk dewan komisaris berdasarkan pedoman umum *good corporate governance* :

- (a) Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- (b) Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- (c) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

(4) Komite audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut Chan li (Dalam Sariri Muryati dan Sadha Suardhika, 2014), adanya pengawasan ini akan memastikan kinerja perusahaan sudah baik dan akan meningkatkan nilai perusahaan.

Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

Berdasarkan KEP-29/PM/2004 peraturan nomor IX 1.5 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan Komite Audit dalam perusahaan:

(a) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- i) Melakukan pemeriksaan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
- ii) Melakukan pemeriksaan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- iii) Melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.





© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- iv) Melaporkan kepada Komisaris mengenai risiko yang dihadapi perusahaan.
- v) Melakukan pemeriksaan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan.
- vi) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

(b) Wewenang Komite Audit

Komite Audit dapat mengakses dokumen atau informasi mengenai karyawan, dana, asset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit harus bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit

(c) Pelaporan

- i) Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- ii) Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

(d) Masa tugas

Masa tugas Komite Audit tidak lebih lama dibandingkan dengan masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

3. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual dan nilai tersebut akan tercermin pada harga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sahamnya (Sri Setyo, 2012). Keputusan keuangan yang baik dapat membuat nilai perusahaan menjadi lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan dan pemegang saham (Ayu dan Ary,2013).

Menurut Sukamulja (2004) salah satu rasio yang dinilai bisa digunakan untuk menilai perusahaan dengan menggunakan Tobin's Q, karena rasio ini menjelaskan tentang fenomena yang terjadi di dalam perusahaan, misalnya perbedaan *cross sectional* di dalam pengambilan keputusan investasi serta hubungan antara kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan (Onwiduokit,2002). Rasio ini dikembangkan oleh Profesor James Tobin (1967), yang memiliki konsep memasukkan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya unsur saham biasa.

Brealey dan Myers (2000) dalam Sukamulja (2004) menyebutkan bahwa perusahaan dengan Tobin's Q yang tinggi biasanya memiliki citra perusahaan yang baik. Perusahaan sebagai entitas ekonomi tidak hanya menggunakan ekuitas dalam mendanai kegiatan operasionalnya, namun juga dari sumber lain seperti hutang, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, penilaian yang dibutuhkan perusahaan tidak hanya dari investor saja, namun juga dari kreditur. Semakin besar pinjaman yang diberikan oleh kreditur, menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan yang diberikan, hal ini menunjukkan perusahaan memiliki nilai perusahaan yang lebih besar.

Jadi, semakin besar nilai Tobin's Q berarti perusahaan memiliki nilai yang baik, karena semakin tinggi nilai pasar aset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku perusahaan, maka semakin besar pula keinginan investor melakukan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan (Sukamulja, 2004).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Matriks Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Hamongan Siallagan dan Mas'ud(2006)	Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Kualitas Laba, dan Nilai Perusahaan.	Kepemilikan manajerial secara negatif signifikan terhadap nilai perusahaan; dewan komisaris secara positif signifikan terhadap nilai perusahaan, dan komite audit secara positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
2.	Hexana Sri Lastanti(2004)	Hubungan Struktur <i>Corporate Governance</i> dengan Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar.	Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, namun belum berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara variable kepemilikan institusional dan tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>3. © Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>			<p>konsentrasi kepemilikan belum berpengaruh secara signifikan baik terhadap nilai perusahaan maupun kinerja keuangan.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Frysa Pradhita Purwaningtyas dan Dra. Irene Rini Demi Pengestuti, M.E.</p>	<p>Analisis Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap nilai perusahaan</p>	<p>Kepemilikan institusional dan Kepemilikan Manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.</p>
<p>4. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Eddy Suranta dan Mas'ud Machfoedz(2003)</p>	<p>Analisis Struktur Kepemilikan, Nilai Perusahaan, Investasi dan Ukuran Dewan Direksi</p>	<p>Hubungan kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan adalah linear dan negatif, nilai perusahaan dipengaruhi positif secara signifikan oleh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran dewan direksi.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>5.</p> <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Rina Susanti (2014)</p>	<p>Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan</p>	<p>Kepemilikan Manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan; Kepemilikan Institusional belum berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.</p>
--	--------------------------------	---	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti berbagai faktor yang dinilai dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015, yaitu Mekanisme *Corporate Governance* (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan komite audit).

1. Hubungan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan.

a. Kepemilikan Manajerial

Dengan adanya struktur kepemilikan diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan, sehingga meningkatkan produktivitas jalannya perusahaan dan pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Kepemilikan manajemen dalam porsi yang besar akan memonitoring aktivitas perusahaan secara lebih efektif (Permanasari,2010).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Morck, Shleifer&Vishny (1988) dalam Hamongan Siallagan dan Mas'ud(2006) yang menguji hubungan antara kepemilikan manajerial dan komposisi dewan komisaris terhadap nilai perusahaan menemukan bahwa nilai perusahaan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan manajerial sampai dengan 5%, kemudian menurun pada saat kepemilikan manajerial 5%-25%, dan kemudian meningkat kembali seiring dengan adanya peningkatan kepemilikan manajerial secara berkelanjutan. Hasil penelitian (Rina Susanti,2014) menyatakan terdapat hubungan positif antar kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan. Didukung oleh penelitian Rina Susanti (2014) menyatakan Kepemilikan Manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan

Dapat dikatakan jika kepemilikan manajerial semakin tinggi maka nilai perusahaan akan naik. Kepemilikan manajerial sendiri adalah presentase kepemilikan saham pada perusahaan oleh pihak manajerial, sehingga semakin tinggi kepemilikan manajerial kinerja manajemen akan semakin baik. Manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri. Dengan begitu, maka nilai perusahaan akan semakin baik pula.

b. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga. Kepemilikan institusi dapat mengatasi konflik keagenan karena meningkatnya kepemilikan institusi maka segala aktivitas perusahaan akan diawasi secara lebih teliti oleh pihak institusi. Investor institusi dianggap dapat menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Investor institusi terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba (Permanasari, 2010). Dengan begitu, maka kinerja perusahaan akan semakin baik berkat pengawasan yang lebih ketat. Kinerja perusahaan yang lebih baik akan meningkatkan nilai perusahaan yang lebih baik pula.

Dalam penelitian (Frysa Pradhita Purwaningtyas dan Dra. Irene Rini Demi Pengestuti, M.E) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Dapat dikatakan bahwa nilai perusahaan semakin baik dengan semakin besarnya jumlah presentase kepemilikan institusional. Hal ini dikarenakan aktivitas *monitoring* lebih efektif sehingga mengurangi *agency cost* dan meningkatkan nilai perusahaan.

c. Jumlah Komite Audit

Komite audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu dalam proses pengawasan memiliki tugas memberikan nasihat dan masukan yang profesional kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi dan melaporkan hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Dalam penelitian (Hamonangan dan Mas'ud, 2006) menyatakan bahwa penelitian yang dilakukannya membuktikan komite audit secara positif dan signifikan mempengaruhi nilai perusahaan.

Maka karena terdapat kontrol yang baik, kecurangan atau terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam perusahaan akan semakin kecil, sehingga dapat dikatakan semakin besar jumlah komite audit maka akan semakin


tinggi nilai perusahaan tersebut.

d. Jumlah Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki tugas mengawasi kinerja dari dewan direksi agar sesuai dengan kepentingan para pemegang saham. Penelitian (Beasley,1996) dalam (Hamonangan dan Mas'ud,2006) menguji hubungan antara proporsi dewan komisaris dengan kecurangan pelaporan keuangan, ditemukan bahwa perusahaan yang biasanya melakukan kecurangan memiliki presentase dewan komisaris eskternal yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan.

Dengan demikian, semakin besar jumlah dewan komisaris maka nilai perusahaan akan semakin baik, karena dewan komisaris akan memantau kinerja direksi memastikan penerapan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



D. Hipotesis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah mengambil hipotesis sebagai berikut:

- H1 :Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
- H2 :Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
- H3 :Komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
- H4 :Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.